BENTUK HUKUM – PERUSAHAAN DAERAH

PERDA. KAMPAR NO. 5, LD 2026/NO. , 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KAMPAR NO. 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU MENJADI PERISAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU


ABSTRAK : - Bahwa ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerag dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik Pemerintah Daerah Perlu ditinjaklanjuti;

: - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 1992; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 21 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2024; UU Nomor 4 Tahun 2023; UU Nomor 43 Tahun 2024; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 94 Tahun 2017; Permendagri Nomor 21 Tahun 2024.

: - Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu Menjadi Perisahaan Perseroan Daerah Pt. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 17 Maret 2026